

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ALLAMAH GEBANG

KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 01/KPTS/II/2008

TENTANG

PENDIRIAN KB ALLAMAH

PADUKUHAN GEBANG

DESA PENGKOL KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di Padukuhan Gebang Desa Pengkol memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa di wilayah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain
- Mengingat : a. Hasil musyawarah dan kesepakatan Dusun Gebang, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul tentang pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Dusun Gebang, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar untuk membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nama PAUD : KB ALLAMAH
 - Alamat : Padukuhan Gebang, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
 - Jumlah Kelas : 3 Kelas
 - Jumlah Murid : 30 Anak
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pengkol
Pada tanggal : 20 Februari 2008

Ketua Tim Pendiri



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Tim Pendiri
2. Ketua Pengelola
3. KB ALLAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 481 /KPTS/2012

TENTANG

PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ALLAMAH GEBANG, DESA PENGKOL,
KECAMATAN NGLIPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa ijin operasional Kelompok Bermain Allamah Gebang, Pengkol, Nglipar perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyeleenggaraan Kelompok Bermain Allamah Gebang, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Allamah, Gebang, Pengkol, Kecamatan Nglipar, Nomor: 01/KB-AL/I/2012, tanggal 03 Februari 2012 tentang Permohonan Pembaruan Ijin
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/05/KPTS/2009 tanggal 23 februari 2009 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain pada lembaga/Kelompok Bermain **ALLAMAH** yang beralamat di Gebang, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar

KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.


KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/05/KPTS/2009 tanggal 23 februari 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal